BUPATI HALMAHERA BARAT
J A I L O L O

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 56 /KPTS/ III / 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JAILOLO KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mewujudkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah Jailolo sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2017 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, maka perlu membentuk tim penilai Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layan Umum Daearh;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Halmahera Barat tentang Pembentukan Tim Penilai Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Jailolo Kabupaten Halmahera Barat.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4264);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4355);
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

6. Undang – Undang Nomor 44 tahun 2009 Tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4502);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penilai Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Jailolo Kabupaten Halmahera Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas-tugas tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu sebagai berikut :

a. Melakukan kajian teknis dalam rangka penerapan Badan Layanan Umum Daerah pada RSUD Jailolo Kabupaten Halmahera Barat;
b. Menilai dokumen persyaratan administrasi Pembentukan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yaitu Surat Pernyataaan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan manfaat bagi masyarakat, Dokumen Standar Pelayanan Minimal, Dokumen Laporan Keuangan Pokok atau Prognoda/Proyeksi laporan keuangan dan laporan audit terakhir atau pernyataan bersedia untuk diaudit secara independen;
c. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati Halmahera Barat;
d. Melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan persiapan pembentukan Badan Layanan Umum Daerah RSUD Jailolo Kabupaten Halmahera Barat.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Pos Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Jailolo Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2018.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
Pada tanggal : 14 Maret 2018

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass. Bit Pemer & Adm Umum	
Direktur RSUD	
Kabag. Hukum & Organisasi	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

DANNY MISSY

Tembusan disampaikan kepada YTH :
1. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
2. Ketua DPRD Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
3. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
4. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 56 /KPTS/ III / 2018
TANGGAL : 14 Maret 2018
TENTANG : DAFTAR TIM PENILAI POLA PENGELOLOAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JAILOLO KABUPATEN HALMAHERA BARAT

NO	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1	Bupati Halmahera Barat	Pembina
2	Sekretaris Daerah Kab. Halmahera Barat	Ketua
3	Asisten Bid. Pemerintahan dan Adm Umum Kab. Halmahera Barat.	Wakil Ketua 1
4	Asisten Bid. Ekonomi,Pembangunan dan Kesra Kab. Halmahera Barat	Wakil Ketua 2
5	Kepala Badan Pengelola Keuangan, dan Aset Daerah Kab. Halmahera Barat	Sekretaris
6	Kepala Kanwil Dirjen Keuangan Perbendahaan Provinsi Maluku Utara	Angoota (Tim Ahli)
7	Inspektur Kabupaten Halmahera Barat	Anggota
8	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Halmahera Barat	Anggota
9	Direktur RSUD Jailolo	Anggota
10	Kepala Bagian Hukum & Organisasi Setda Kab. Halmahera Barat	Anggota

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass. Bit Pemer & Adm Umum	
Direktur RSUD	
Kabag. Hukum & Organisasi	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

DANNY MISSY